



KEPUTUSAN CAMAT SLE

NOMOR : 900 / 25 / 2019.

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN, PANITIA
PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA KANTOR KECAMATAN SALE
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT SALE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan Kegiatan pada Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, perlu untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa Pekerjaan..
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Kantor Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2019 yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
 6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Rembang Nmor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanj Kabupaten Rembang;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/0525/2019 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : 1. Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 045.2/058/III/2019 tentang pengiriman Data Personil Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen,Pejabat Pengadaan barang/Jasa ,Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan pada Kecamatan Sale.
- KEDUA** : Pejabat tersebut diktum KESATU bertugas:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung.
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk Pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling Banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk Pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
 4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000.- Dua ratus juta rupiah)
 5. Memeriksa hasil Pekerjaan Pengadaan barang.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas,Pejabat Pembuat Komitmen,Pejabat pengadaan,Panitian Pemeriksa Hasil pekerjaan tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dioebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA** : Keputusan ini dimulai berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di : Sale
 Pada Tanggal : 23 Agustus 2019.



TEMBUSAN : Kepada Yth.
 1. Kepala Inspektorat Kab. Rembang
 2. Kepala BPPKAD Kab. Rembang
 3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Dan layanan pengadaan Setda Kab. Rembang
 4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Sale
Nomor : 9000/ 25 /2019
Tanggal: 23 Agustus 2019

DAFTAR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA,
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA KECAMATAN SALE
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

A..PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (KONTRUKI)

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1.	<u>Drs.SUBHAN</u> Camat Sale NIP. 19661124 199201 1005	Pejabat Penyusun Komitmen	1 Pengadaan 1(satu) buah sepeda motor Honda Virza	Rp. 21.924.000,.
2.	<u>WAHYU HARI PRASETYO.SE</u> NIP. 19820306 201001 1 025	Pejabat Pengadaan	2 Pengadaan 2 (dua) buah laptop	Rp. 15.000.000.
3.	<u>DWI EDI PRIONO</u> NIP. 19650503 199503 1001	Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	3 Pengadaan 1(satu) buah Laptop Kecamatan Sale	Rp. 8.450.000.
			4 Pengadaan 1(satu) buah sepeda motor Yamaha N-max	Rp. 35.000.000.
			5 Pengadaan Papan Nama Kecamatan.	Rp. 20.000.000.
			6 Even Ogenaizer (EO)	Rp.45.200.000.

Ditetapkan di : Sale
Pada Tanggal : 23 Agustus 2019.



NIP. 19661124 199203 1 005